



JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT)

**Adelia Lubna Safira Hemaliana*, Ani Purwanti, Anggita Doramia
Lumbanraja**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : adelialubna@students.undip.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan bagi pekerja rumah tangga (PRT) merupakan tanggung jawab negara. Realitanya, PRT belum terlindungi oleh kekerasan dan ketidakadilan. Kondisi ini disebabkan ketiadaan payung hukum yang melindungi PRT secara menyeluruh. Penelitian menggunakan metode socio-legal research dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara. Sedangkan, data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum PRT dari tindak kekerasan belum sepenuhnya terwujud. Dilihat dari substansi, peraturan yang secara eksplisit melindungi PRT belum disahkan. Dilihat dari struktur, lembaga yang bertanggung jawab melindungi, memenuhi hak, meningkatkan kapasitas, maupun mengawasi PRT belum melaksanakan tupoksinya secara optimal. Dilihat dari kultur, penanganan kekerasan PRT belum sepenuhnya memiliki perspektif yang baik dan koordinasi mumpuni antar APH, ditambah perspektif masyarakat yang belum mendukung PRT. Kondisi inilah yang menunjukkan perlunya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk merubah sistem kerja PRT.

Kata kunci : Perlindungan Hukum; Tindak Kekerasan; Pekerja Rumah Tangga

Abstract

Legal protection against violent crimes for domestic workers (PRT) is the responsibility of the state. In reality, domestic workers have not been protected by violence and injustice. This condition is due to the absence of a legal umbrella that protects domestic workers as a whole. The research uses a socio-legal research method with descriptive research specifications. The data used are primary and secondary data. Primary data collection through observation and interviews. Meanwhile, secondary data is through literature studies. The results of the study show that the legal protection of domestic workers from acts of violence has not been fully realized. Judging from the substance, regulations explicitly protecting domestic workers have not been passed. Judging from the structure, institutions responsible for protecting, fulfilling rights, increasing capacity, and supervising domestic workers have not carried out their duties optimally. Judging from the culture, the handling of domestic violence does not fully have a good perspective and qualified coordination between APHs, plus the perspective of the community who has not supported domestic workers. This condition shows the need for the ratification of the Domestic Workers Bill (PPRT Bill) to change the domestic worker work system.

Keywords : Legal Protection; Acts of Violence; Domestic Workers

I. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan keniscayaan yang merugikan. Secara konseptual, kekerasan tidak hanya berhubungan dengan aspek fisik, tetapi juga mental seseorang. Kekerasan pun lebih banyak diberikan pada perempuan. Mengutip Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2023, jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai 462.266 kasus.¹

Tingginya jumlah kekerasan tidak dapat dilepaskan dari historis sosial kultural perempuan yang melekat dengan budaya patriarki yang menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan.

Seiring dengan berkembangnya zaman, hegemoni patriarki tidak kunjung surut. Hal ini berimplikasi pada banyaknya permasalahan sosial, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lainnya. Padahal, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Berbagai instrumen hukum sejatinya dibentuk untuk mengatasi hal tersebut, baik secara nasional maupun internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*), maupun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999).

Selain itu, Indonesia menjamin penegakan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 sebagai upaya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Penegakan ini diperkuat dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mendapatkan perlindungan bagi diri dan kehormatannya, termasuk pula rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun, bentuk penghormatan terhadap HAM dalam tataran realitanya belum sepenuhnya terwujud, salah satunya pada Pekerja Rumah Tangga (PRT). Minimnya perlindungan bagi PRT sejatinya tidak bersesuaian dengan realita PRT sebagai pekerja mayoritas di sektor informal, dimana data ILO tahun 2015 menyebutkan jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta jiwa dan kebanyakan perempuan yang melakukan pekerjaan kerumahtangaan, seperti halnya mencuci, memasak, menyapu, maupun mengurus anak.²

¹ Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan," *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, 2023*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

² Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Nasional: Wujudkan Relasi Kerja Adil dan Setara antara PRT dan Pemberi Kerja melalui RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga", < <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers->

Tingginya jumlah PRT ini berbanding terbalik dengan kondisinya yang dilematis. Pekerjaan sebagai PRT seringkali membuat status sosial mereka seakan-akan berada dalam posisi yang lebih rendah. Terlebih dengan jaranganya pembentukan kontrak kerja yang tertulis dan adil sehingga pemenuhan hak PRT didasarkan atas kepercayaan pada si pemberi kerja. Hal tersebut berpengaruh pada relasi PRT dan pemberi kerja yang terkondisi dalam hubungan kekeluargaan sehingga hubungan kerja di antara keduanya kabur, yang selanjutnya berimplikasi pada beban kerja tidak terukur, jam kerja tidak terbatas, gaji yang rendah, hingga jaminan kesehatan dan jaminan sosial yang tidak terpenuhi.³ Hal ini mendorong kerentanan PRT akan tindak kesewenang-wenangan dan kekerasan.

Koordinator Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Lita Anggraeni, menyebutkan bahwa terdapat 1.635 kasus kekerasan pada PRT di tahun 2012-2021. Artinya, selama ini PRT bekerja dalam kondisi yang tidak layak. Tanpa adanya perlindungan hukum, hubungan kerja PRT dan pemberi kerjanya bisa menjadi bentuk perbudakan modern.⁴ Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak PRT.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan dua permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam perlindungan hukum kepada Pekerja Rumah Tangga (PRT)?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁵

Penelitian ini merupakan penelitian non doctrinal dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*). Spesifikasi penelitiannya ialah penelitian deskriptif yang menjelaskan hukum berdasarkan fakta/peristiwa melalui hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer (data yang diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian di masyarakat) melalui wawancara dengan 4 narasumber, yakni Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, Tenaga Penelaah Teknis Kebijakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas

detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-nasional>, diakses 18/10/2023

³ V. Utama, G. I., & Melinda, "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga," *Arena Hukum* 11, no. 1 (2018): 139–62. halaman 139–162., halaman 142.

⁴ Voa Indonesia, "Dorong Pengesahan RUU PPRT, JALA PRT Siap Gelar Mogok Makan di Depan DPR dan DPRD", < <https://www.voaindonesia.com/a/dorong-pengesahan-ruu-pprt-jala-prt-siap-gelar-mogok-makan-di-depan-dpr-dan-dprd-/7213874.html>>, diakses 12/11/2023.

⁵ Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Jawa Tengah, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang, dan Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Semarang. Kemudian, data sekunder (bahan kepustakaan dan literatur yang bersesuaian dengan materi penelitian) yang melingkupi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Terakhir, metode analisis data menggunakan model interaktif Matthew B. Mills dan Michael C. Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

1. Peran Negara Dalam Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga

Sampai hari ini, dunia internasional telah memberikan pengakuan terhadap PRT sebagai pekerja informal yang berhak mendapatkan perlindungan hukum negara. Pengakuan itu selanjutnya mendorong pengesahan Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (KILLO 189). KILLO memberikan amanat bagi setiap negara untuk secara proaktif memberikan perlindungan bagi PRT sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mulai dari standar hak dasar PRT, standar PRT migran dan agen swasta penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT), hingga mekanisme penyelesaian perselisihan. Namun, sayangnya KILLO 189 belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dari sisi nasional, konstitusi sebetulnya memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja melalui Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dengan menegaskan soal pekerjaan dan penghidupan yang layak serta imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Amanat konstitusi ini bersesuaian dengan KILLO 189 yang ditujukan pada perlindungan, penghidupan yang layak, perlakuan dan imbalan yang adil bagi pekerja, terkhususnya PRT.

Meskipun begitu, posisi tawar PRT dalam berbagai peraturan masih lemah. Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) memberikan definisi buruh/pekerja yang bersesuaian dengan PRT. Namun, pengertian pemberi kerja dalam UU 13/2003 lebih mengacu pada perusahaan yang dimiliki sendiri atau dimiliki orang lain dan umumnya diartikan sebagai pihak yang menjalankan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan pemberi kerja dalam konteks PRT tidak memiliki tujuan demikian. Terlebih dengan cakupan pemberi kerja yang tidak melingkupi ranah privat seperti halnya keluarga. Selain itu, hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang tersebut, seperti hak jaminan sosial, hak upah, pembatasan jam kerja, hak istirahat/cuti/libur, hak mogok, hingga hak perempuan seringkali tidak diberikan pada PRT sehingga semakin menguatkan

pandangan bahwa UU 13/2003 tidak memberikan perlindungan pada PRT sebagai pekerja.⁶

Kemudian, Undang-Undang No. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 23/2004) dalam Pasal 2 huruf c menegaskan lingkup rumah tangga juga meliputi seseorang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Namun, tidak jarang ada penafsiran yang berbeda dari kata ‘menetap’ sehingga menjadikan PRT yang bekerja paruh waktu tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Peraturan yang secara spesifik menyinggung PRT adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker 2/2015). Ketentuan ini memberikan pengakuan kepada PRT sebagai pekerja, hak dan kewajiban para pihak, maupun perjanjian kerja tertulis. Namun, Permenaker 2/2015 lebih menitikberatkan pada LPPRT. Ketentuan ini tidak mengatur sejauh mana perlindungan dan pengawasan kepada PRT. Selain itu, tidak mengacu pada UU 13/2003 sehingga kapasitasnya berada di bawah standar minimum.⁷ Sanksi yang diberikan pun terbatas pada sanksi administratif LPPRT dan tidak mengatur ketentuan pidana bagi pihak yang melanggar. Itulah mengapa Permenaker 2/2015 belum cukup untuk melindungi PRT.

Di tingkat daerah pengaturan PRT terdapat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga (Pergub DIY 31/2010) dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga (Perwali DIY 48/2011). Kendati demikian, pada Provinsi lain belum diatur Pergub maupun Perwali berkaitan dengan PRT.

Untuk memberikan perlindungan hukum menyeluruh pada PRT, diperlukan ketentuan setingkat Undang-Undang yang bersifat komprehensif. Hingga kini, ketentuan tersebut masih berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) meskipun telah diadvokasikan selama 20 tahun dan beberapa kali menjadi Program Legislasi Nasional. Substansi RUU PPRT hakikatnya memberikan pengakuan hukum pada PRT melalui definisi dan ruang lingkup kerja, perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan penyelesaian perselisihan hubungan kerja, larangan diskriminasi dan kekerasan, hingga sanksi pidana bagi pihak yang melanggar. Pengaturan ini harapannya menjadi landasan hukum PRT untuk menciptakan kesetaraan dengan pemberi kerjanya.

⁶ Tengku Maizura Hakim and Ageng Triganda Sayuti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 481–95, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.15969>. halaman 478 – 488.

⁷ Muhammad Yafi Azhari and Abdul Halim, “Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia,” *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173–88, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>. halaman 182.

2. Kondisi Pekerja Rumah Tangga dan Permasalahan yang Melatarbelakanginya

Berkaca pada realitanya, PRT masih dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian. Pekerjaan PRT sering dianggap tidak produktif sehingga menciptakan stigma pekerjaan perempuan yang tidak berdaya secara ekonomi dan sekadar menjadi tugas perbantuan semata.

Dieters-Evers menjelaskan bahwa sektor informal lekat dengan istilah “masa apung” yang bercirikan mobilitas geografis dan pekerjaan tinggi dan pemerintah belum mampu mengontrolnya dengan baik. PRT berhubungan erat dengan massa apung karena ketidakpastian tempat tinggal, upah, ataupun pekerjaan. Ketidakpastian itu pun belum mendapatkan perhatian pemerintah, seperti melalui pelatihan calon PRT atau perekrutan LPPRT secara aman.⁸

Kemudian, dihubungkan dengan kerangka konseptual statistik standar internasional United Nation *System of National Accounts (SNA)* 1993 yang menggolongkan aktivitas ekonomi menjadi 3, yakni aktivitas ekonomi yang harus dibayar, pekerjaan yang layak dibayar, serta pekerjaan lain yang tidak dibayar (atau aktivitas non ekonomi). Menurut SNA 1993, pekerjaan kerumahtanggaan termasuk aktivitas non ekonomi.⁹ Dengan kata lain, PRT digolongkan sebagai pekerjaan lain yang tidak dibayar atau aktivitas non ekonomi.

PRT juga dinomorduakan dan disepelekan sebagai status yang marginal ataupun tidak eksis akibat pekerjaannya dilakukan dalam ranah privat. Dalam kerjanya, PRT sering dimarginalkan posisinya dengan penyebutan sebagai pembantu (*helper*) dibandingkan dengan pekerja (*workers*). Hal itu menimbulkan pandangan bahwa hubungan PRT dan pemberi kerja terbatas pada hubungan pribadi. Pemberi kerja pun memandang PRT dengan peran paternalistik semata, dimana mereka sebagai pihak yang memberikan makanan, tempat tinggal, maupun uang sebagai imbalan tenaga PRT memiliki rasa dominasi dan superioritas terhadap PRT. Hal itulah yang meningkatkan risiko terjadinya tindak sewenang-wenang maupun kekerasan.

Posisi tawar PRT yang lemah juga tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pendidikan, keahlian, maupun ekonomi yang rendah. Inilah yang menciptakan relasi kuasa antara pemberi kerja dan PRT dan menempatkannya dalam posisi yang lebih rendah. Oleh James Scott disebutkan bahwa fasilitas yang diberikan pada PRT

⁸ Hans Dieter Evers and Ozay Mehmet, “The Management of Risk: Informal Trade in Indonesia,” *World Development* 22, no. 1 (1994): 1–9, [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90164-3](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90164-3), halaman 2.

⁹ Rania Antonopoulos, *The Unpaid Care Work-Paid Work Connection*, *SSRN Electronic Journal*, 1st ed. (Geneva: International Labour Organization, 2011), <https://doi.org/10.2139/ssrn.1176661>, halaman 3-4.

(seperti upah atau tempat tinggal) menjadi asuransi sosial yang dapat diandalkan sewaktu-waktu sehingga sifat dominasi dan eksploitasinya kuat.¹⁰

Padahal, dalam kehidupan sehari-harinya PRT tidak dapat dilepaskan dari beban ganda maupun subordinasi yang berdampak pada minimnya pengakuan atas potensi perempuan di ranah strategis. Dampaknya adalah banyak perempuan yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi maupun bersaing secara ekonomi. Akibatnya, banyak dari mereka memutuskan bekerja sebagai PRT.

Posisi pekerjaan di lingkup privat pun menjadi alasan mengapa PRT tidak terlindungi ketika kekerasan terjadi. Kondisi itu seakan dilenggengkan dengan anggapan bahwa kekerasan dalam ranah privat merupakan aib yang tidak sepatutnya diketahui oleh orang lain dan menjadikannya fenomena gunung es yang terus bertambah.¹¹ Berdasarkan data yang dihimpun JALA PRT, jumlah kekerasan secara nasional sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Kekerasan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Tahun	Jumlah Kasus
2012	327 kasus
2013	336 kasus
2014	408 kasus
2015	402 kasus
2016	428 kasus
2017	417 kasus
2018	434 kasus
2019	467 kasus
2020	893 kasus
2021	327 kasus
2022	99 kasus

Berdasarkan data tersebut, jumlah kekerasan PRT tergolong tinggi. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Catatan Tahunan (CATAHU) LBH APIK Semarang juga mencatat di tahun 2017 – 2022 terdapat 30 pengaduan kasus kekerasan PRT, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis atau gaji tidak terbayarkan. Bahkan 2 diantaranya menjadi korban kekerasan hingga cacat seumur hidup dan tidak mampu bekerja kembali. Kekerasan PRT yang tinggi ini disebabkan oleh beberapa hal utama, yakni perekonomian yang rendah dan lapangan kerja terbatas, pendidikan rendah,

¹⁰ Scott, James, *The Moral Economy of the Peasant Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, (London: Yale University, 1976)., halaman 27-28 dalam Muryanti Muryanti et al., *Relasi Kuasa Hubungan Kerja Domestik*, ed. Muryanti, 1st ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2018)., halaman 77.

¹¹ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>., halaman 43.

kurangnya pengetahuan hak sebagai pekerja, serta tidak adanya payung hukum yang memadai.

Penderitaan PRT akibat kekerasan tidak hanya direpresentasikan pada tingginya jumlah kekerasan, tetapi juga kasus kekerasan yang didampingi oleh LBH APIK Semarang. Dalam hal ini, korban mengalami kekerasan tidak manusiawi dari pemberi kerja dan sesama rekan PRT, mulai dari memukul, menampar, menyiram dengan air panas, mendorong, menjambak, membenturkan ke tembok, memborgol, merantai, memaki, dan lain-lain. Kekerasan ini dipengaruhi oleh relasi kuasa di antara pelaku dan korban sehingga dirinya tidak dapat menolak atas pelanggaran yang diberikan. Putusan yang diberikan pun memiliki alasan meringankan terdakwa, seperti halnya terdakwa berusia lanjut, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, serta menitipkan uang restitusi sebagai bentuk empati kepada orang tua korban.

Kasus tersebut menggambarkan lemahnya perlindungan hukum bagi PRT yang mengalami kekerasan. Selain putusan yang dinilai merugikan korban, pengaturan perundang-undangan pun belum sepenuhnya melindungi PRT. Dalam KUHAP tidak diatur hak korban, seperti pemulihan psikologis, hak upah/gaji tidak terbayarkan, hak restitusi, maupun hak memperoleh pendampingan dari pendamping. Sedangkan, UU 23/2004 yang mengatur soal hak korban, seperti pemulihan psikologis, hak restitusi, hak layanan medis, hak korban memperoleh pendampingan dari pendamping, dan sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan seringkali tidak digunakan.

Kemudian, kendala mendasar dalam penanganan kasus kekerasan PRT ialah:

- Belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi PRT;
- Maraknya intimidasi pelaku dan/atau keluarga pelaku; dan
- Belum adanya komitmen pemerintah, APH, masyarakat, dan/atau keluarga korban untuk menegakkan keadilan bagi PRT yang mengalami kekerasan. Biasanya kasus PRT tidak sampai pada putusan pengadilan dan berhenti pada proses mediasi. Hal ini meningkatkan risiko korban mengalami keberulangan kasus sedangkan pelaku tidak mendapatkan efek jera.¹²

3. Analisis Disparitas Kondisi Pekerja Rumah Tangga dengan Payung Hukum yang Memadai

Untuk melihat kesenjangan kondisi ideal dan realitas PRT, diperlukan sebuah konstruksi gender yang mempengaruhi kebijakan publik. Dalam buku *Battered Women and Feminist Law Making* oleh Elizabeth M. Schneider, *feminist lawmaking* menjadi pengkajian yang mampu menelaah pengalaman PRT dengan menghubungkan persoalan perempuan dengan hukum yang eksis. Selain itu,

¹² Wawancara dengan Narasumber Ibu Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, S.H., M.H., Direktur LBH APIK Semarang, 29/07/2024.

menggambarkan realitas perlawanan perempuan terhadap permasalahan masyarakat yang begitu kompleks.

Keberadaan *feminist lawmaking* tidak dapat dilepaskan dari gerakan *battered women* (perempuan babak belur) yang muncul di Eropa sekitar tahun 1960 sebagai gerakan kolektif perempuan korban KDRT yang berupaya mengadvokasikan hak-haknya. Dalam hal ini, gerakan *battered women* berupaya memberikan perlindungan pada sesama melalui pembentukan *shelter*, staf profesional, maupun *call center* bagi perempuan yang membutuhkan tempat aman. Munculnya gerakan ini dipengaruhi oleh budaya patriarki, marginalisasi, subordinasi, stigamtisasi, maupun beban ganda yang dilekatkan pada perempuan sehingga menjadikannya korban kekerasan.¹³

Seiring perkembangannya, gerakan ini tidak hanya dimasifkan para penyintas, tetapi juga aktivis yang salah satunya berprofesi sebagai pengacara. Mereka berupaya memberikan edukasi mengenai “pengalaman perempuan” secara kontekstual dalam ranah hukum kepada APH (kepolisian dan hakim). Konteks *feminist lawmaking* pun tidak terbatas pada gerakan *battered women* saja, tetapi juga dalam kekerasan berbasis gender lain, misalnya kekerasan seksual atau kekerasan dalam pacaran. Fenomena ketidaksetaraan yang dilihat melalui isu gender dalam teori dan praktik hukum ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara hukum dan gender.

Para pengacara feminist berupaya memberikan pemahaman isu, mengklarifikasi, dan meningkatkan pengadvokasian hak perempuan melalui argumentasi kasus, *legal drafting*, *amicus curiae*, dan media lainnya.¹⁴ Hal itu ditujukan pada pengakuan hukum terhadap kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan, dimana itu mengacu pada sifat hukum autopoietik sebagaimana dikemukakan oleh Niklas Luhmann, bahwa hukum merupakan sistem otonom yang “menghasilkan dan mereproduksi” elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Hukum beroperasi dalam sirkuit yang tertutup dan memiliki batasnya sendiri. Namun, bukan berarti hukum tertutup sepenuhnya, melainkan menentukan hal yang memenuhi syarat untuk diadopsi dalam sistem hukum.

Dalam konteks kekerasan berbasis gender, proses pengadopsian hukum didahului dengan pengakuan terhadap “penyiksaan non-negara” yang kemudian dilakukan peniruan terhadap doktrin atau konsep hukum yang sudah ada untuk mendefinisikan bentuk “penyiksaan” tersebut sebagai “kekerasan berbasis gender” dan mengkomodifikasi perlindungan terhadap korban. Melalui perubahan inilah kemudian diharapkan terdapat yurisprudensi visioner yang benar-benar “melihat” dan “mendengar” pengalaman perempuan serta menciptakan kesetaraan hak

¹³ Elizabeth Schneider, *Battered Women and Feminist Lawmaking*, 1st ed., vol. 16 (Harrisonburg: Yale University, 2000), halaman 3-16.

¹⁴ Cynthia Grant Bowman et al., “Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal Profession,” *Fordham L. Rev.* 67, no. 2 (1998): 249–71, <http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol67/iss2/2/>, halaman 251 – 254.

perempuan. Sebab, tuntutan dari feminist (melalui gerakan) ini nantinya akan direfleksikan kembali pada dirinya sendiri.¹⁵

Lebih lanjutnya, *feminist lawmaking* akhirnya mengacu pada seluruh isu perempuan, mencakup PRT. Hal ini dikarenakan mayoritas PRT adalah perempuan dan dihadapkan dengan berbagai himpitan ekonomi dan sosial budaya sehingga memiliki posisi yang rentan terhadap tindak sewenang-wenang, diskriminasi, ataupun kekerasan. Itulah sebabnya, diperlukan penciptaan keadilan bagi PRT agar bekerja dengan kondisi layak melalui pendekatan *equity* (memberikan perlakuan berbeda pada seseorang yang rentan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai kesetaraan).¹⁶ Pendekatan ini mengacu pada kebijakan afirmatif yang muaranya ditujukan pada pengesahan payung hukum yang melindungi PRT, yakni RUU PPRT sebagai langkah awal pemerintah dalam menciptakan kesetaraan.

B. Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum PRT

1. Lembaga Pemerintah yang Bertanggung Jawab Dalam Pemenuhan Hak-Hak Bagi PRT

a. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

Aspek ketenagakerjaan PRT yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kemnaker ialah peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan tenaga kerja, pemenuhan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan tenaga kerja dan keselamatan kesehatan kerja. Namun, hingga saat ini PRT seolah masih terekslusi dari lingkup ketenagakerjaan. Hal itu terlihat dalam permohonan uji materiil PRT dengan UU 13/2003, dimana pemohon yang menanyakan status hukum PRT tidak mendapatkan tanggapan baik dari Kemnaker dengan argumentasi bahwa istilah “pekerja rumahan” tidak dikenal dalam UU 13/2003. Selain itu, pengertian pemberi kerja dalam UU 13/2003 hanya mengacu pada pengusaha saja sehingga menambah kerancuan eksistensi PRT sebagai bagian dari pekerja.¹⁷

Padahal, Permenaker 2/2015 merupakan terobosan hukum yang diinisiasikan oleh Kemnaker untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT dengan mengatur soal hak normatif dan kewajiban PRT maupun ketentuan LPPRT. Meskipun begitu, kekuatan peraturan ini relatif lemah jika dibandingkan dengan Undang-Undang dan tidak mengacu pada UU 13/2003 sehingga belum dapat menjadi penunjang yang sesuai standar. Selain itu, sejak pengesahannya, Permenaker 2/2015 belum memiliki aturan turunan atau program kerja lain yang diakomodasikan oleh Kemnaker untuk mengimplementasikannya. Itulah sebabnya diperlukan

¹⁵ Özsoy, “Critical Feminist Law-Making: Imitative Spaces and Improvised Coalitions.”, halaman 284 - 291.

¹⁶ Martha Minow, “EQUALITY VS. EQUITY,” *AMERICAN JOURNAL of LAW and EQUALITY* 1, no. 1 (2021): 167–93, <https://doi.org/10.1162/ajle.>, halaman 170-171

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XX/2022, halaman 89 – 90.

peningkatan kerja lembaga untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak PRT

- b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

KEMENPPPA dan Komnas Perempuan memiliki tugas dan fungsi yang selaras dalam memberikan pemberdayaan, perlindungan dari tindak kekerasan, dan pengakomodasian hak perempuan dalam segala aspek kehidupan. Pada konteks PRT, kedua lembaga ini secara serentak memberikan dukungan pada pengesahan RUU PPRT dan pamasifan isu PRT melalui berbagai diskusi publik, catatan kritis, siaran pers, penelitian/kajian, kampanye, dorongan kelembagaan, hingga pengiriman Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PPRT kepada DPR. Segala upaya ini menunjukkan komitmen dan dukungan penuh lembaga terhadap perlindungan PRT.

- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah

Tugas dan fungsi Disnakertrans pada dasarnya adalah mengakomodasikan kewenangan daerah pada tenaga kerja maupun transmigrasi, baik dalam hal pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, maupun pengawasan ketenagakerjaan. Artinya, Disnakertrans bertanggung jawab untuk mengakomodasikan pemenuhan hak dan perlindungan seluruh pekerja, termasuk PRT. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa PRT masih tereksklusi dari pengaturan dan pengawasan Disnakertrans.

Dalam konteks PRT, peran Disnakertrans terbatas pada pemberian izin usaha LPPRT melalui rekomendasi teknis. Sedangkan, pengawasan yang diberikan pada PRT belum ada. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan setingkat Undang-Undang yang mengatur PRT. Meskipun Permenaker 2/2015 telah disahkan, Disnakertrans belum mengetahui bagaimana cara mengimplementasikannya dan tidak berani melakukan intervensi karena dikhawatirkan menjadi tindak kesewenang-wenangan. Itulah sebabnya Disnakertrans belum mengakomodir PRT sebagai pekerja yang dilindungi ataupun diawasi.

Selain itu, Disnakertrans juga belum pernah mendapatkan aduan PRT, baik mengenai norma kerja maupun kekerasan. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat bahwa PRT dapat melaporkan kasus ketenagakerjaan melalui Disnakertrans. Kemudian, dipengaruhi oleh tindakan Disnakertrans yang tidak memberikan pengawasan pada PRT. Hal demikian menciptakan kondisi dimana PRT tidak mendapatkan pengawasan dari pihak manapun dan semakin rentan terkena kekerasan. Maka dari itu, Disnakertrans membutuhkan perpanjangan tangan untuk melakukan pengawasan pada PRT, baik melalui pemerintah setempat maupun serikat pekerja rumah tangga.

Beberapa perubahan lain yang perlu diupayakan ialah:

- Pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT agar memberikan konsekuensi logis bagi lembaga pemerintahan dalam memberikan pengawasan, perlindungan, maupun peningkatan produktivitas PRT;
 - Pembentukan peraturan pelaksana di bawah Permenaker 2/2015 setelah pengesahan RUU PPRT;
 - Pengaturan hak PRT sesuai UU 13/2003; dan
 - Pengaduan kasus PRT dapat dilihat sebagai persoalan ketenagakerjaan atau bukan (misalnya kekerasan). Apabila kasus itu termasuk persoalan ketenagakerjaan, maka otomatis menjadi kewenangan pengawas ketenagakerjaan. Apabila bukan persoalan ketenagakerjaan, maka menjadi kewenangan UPTD PPA atau kepolisian. Dalam hal ini, Disnakertrans tetap mengawal kasusnya sesuai kewenangan lembaga.¹⁸
- d. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Jawa Tengah

Tugas dan fungsi DP3A pada dasarnya berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mulai dari komunikasi, edukasi, maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam isu perempuan. Pada konteks PRT, lembaga ini memiliki pemahaman dan dukungan yang baik terhadap PRT, utamanya terkait pendampingan korban kekerasan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3A Provinsi Jawa Tengah telah beberapa kali mendampingi PRT korban kekerasan. Beberapa kendala yang terjadi selama prosesnya ialah kekerasan yang dialami PRT kerap dipandang sebagai kekerasan biasa. Kebanyakan penyidik menggunakan Pasal 351 KUHP dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan UU 23/2004. Selain itu, polisi juga sering menanyakan identitas korban sebagai bagian dari keluarga yang secara administrative sulit untuk dibuktikan meskipun dilihat dari aktivitas seharusnya diketahui dirinya bekerja dalam rumah tangga tersebut. Hal ini biasanya terjadi ketika APH tidak memiliki perspektif yang baik terhadap korban, padahal kondisi tersebut bisa diatasi melalui keyakinan penyidik dan bukti lain, misalnya kontak kerja, keterangan korban/saksi, atau CCTV. Itulah sebabnya, UPTD PPA berupaya memberikan *legal opinion* pada penyidik untuk mengedukasi soal PRT dan menegaskan bentuk kekerasan tersebut sebagai KDRT.

Pada proses pendampingan, UPTD PPA memberikan fasilitasi berupa visum (*et repertum* dan *psikiatrikum*) dengan rumah sakit yang berjejaring dengan UPTD PPA untuk memperoleh 2 bukti yang cukup. UPTD PPA juga berupaya mengakses rumah sakit rujukan korban untuk memperoleh layanan medis dan

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Efendi Susanto, S.H., M.H., Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

psikologis. Selain itu, memberikan layanan hukum korban mulai dari pelaporan hingga persidangan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus PRT, beberapa hal yang perlu diupayakan ialah:

- Diperlukan perlindungan hukum melalui ketentuan setingkat Undang-Undang agar terdapat kepastian hukum. Tidak adanya payung hukum yang memadai sama saja dengan melakukan pembiaran atas kekerasan dan termasuk pelanggaran HAM;
- Diperlukan pemasifan isu PRT dalam materi penanganan kasus di wilayah kota/kabupaten karena jumlah kasus tinggi tidak dibarengi dengan proses hukum dan berakhir damai semata. Hal ini berdampak pada minimnya fasilitas yang diterima korban akibat ketidaktahuan akan payung hukum yang melindungi dan ketakutan akan adanya intimidasi oleh pelaku; dan
- Diperlukan pemberdayaan isu perempuan dan perlindungan perempuan pada APH melalui DP3A Provinsi Jawa Tengah.¹⁹
- e. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang

Tugas dan fungsi LBH APIK Semarang pada dasarnya menyediakan layanan bantuan bagi perempuan miskin dan rentan yang menjadi korban ketidakadilan untuk menempuh jalur hukum, salah satunya PRT.

LBH APIK Semarang melakukan pendampingan pada PRT korban kekerasan melalui penyediaan layanan bantuan hukum, psikis, medis, psikologis, psikososial, serta bekerja sama dengan lembaga layanan lainnya sesuai kebutuhan penanganan kasus korban.

Dalam beberapa kasus yang didampingi LBH APIK Semarang, tidak semua korban mendapatkan keadilan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yakni:

- Dalam penegakan hukumnya, pelaku seringkali dijatuhi sanksi hukuman rendah;
- Proses hukum didahului mediasi sehingga hukuman pelaku diringankan atau dimaafkan sehingga tidak sampai pada putusan pengadilan; dan
- Permohonan hak PRT ketika bekerja tidak diberikan secara adil, mulai dari pemulihan hak psikologis korban, hak gaji, maupun asuransi jiwa korban.

Hal itu juga diakibatkan oleh minimnya perspektif APH terhadap PRT yang rentan mengalami keberulangan kasus dan pelaku yang tidak memperoleh efek jera karena tidak adanya sanksi tegas.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Achmad Msirin, S.H., M.H., Tenaga Penelaah Teknis Kebijakan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah.

Maka dari itu, LBH APIK Semarang senantiasa mendorong pengesahan RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan hukum bagi PRT dan menjadi acuan penanganan kasus agar tercipta keadilan bagi korban. LBH APIK Semarang juga melakukan pemasifan isu lewat konsodasi jaringan/lembaga, aksi langsung, kampanye, maupun penelitian yang dipublikasikan melalui media LBH APIK Semarang.

f. Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Merdeka Semarang

SPRT Merdeka Semarang pada dasarnya merupakan organisasi yang dibentuk dalam rangka menyuarakan persoalan dan memperjuangkan kepentingan PRT, mulai dari pengadvokasian perlindungan PRT, pemenuhan hak PRT, situasi kerja layak PRT, dan pengesahan RUU PPRT. Dalam berjejaring, SPRT Merdeka banyak berpartisipasi dalam kampanye, penanganan kasus, hingga aksi solidaritas. Selain itu, serikat pekerja ini juga menjadi wadah berbagi dan belajar bersama mengenai pengalaman PRT. SPRT Merdeka bahkan memiliki program edukasi berupa sekolah PRT untuk meningkatkan pemahaman PRT atas hak-hak pekerja dan isu perempuan secara keseluruhan.

SPRT Merdeka juga memfasilitasi perjanjian kerja PRT dan pemberi kerja serta menegosiasikan hak dan kewajiban para pihak agar tercipta kepastian hukum demi mengurangi risiko kesewenang-wenangan ataupun diskriminasi pada PRT. Selain itu, menjadi tempat aduan bagi anggotanya yang menjadi korban kekerasan. SPRT Merdeka akan memberikan informasi sekaligus mendampingi korban untuk mengakses haknya dan merujuk kasus pada LBH APIK Semarang. Dalam prosesnya, mereka juga merawat korban, memberikan kebutuhan korban (makanan atau pakaian), hingga uang jika korban membutuhkan. Kemudian, mereka akan mengawal kasus tersebut dan mengupayakan dukungan agar putusan nantinya memperhatikan keadilan korban serta menguatkan korban dan keluarganya atas hasil putusan pengadilan.²⁰

2. RUU PPRT Sebagai Instrument Kebijakan Dalam Perlindungan PRT yang Akan Datang

Manifestasi kondisi kerja layak PRT dapat direalisasikan ketika sistem mengakomodasikan hak-hak PRT secara baik. Sistem ini berhubungan erat dengan keberadaan payung hukum yang melindungi PRT, implementasi program kerja atau kinerja lembaga, serta pembangunan perspektif dan pemahaman akan isu PRT sehingga menjadi kebiasaan dalam berpikir dan bertindak. Perubahan yang sedemikian rupa ini didorong oleh transformasi sistem secara mendasar.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Nur Khasanah, Ketua SPRT Merdeka Semarang.

Oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Legal System: A Social Science Perspective*, hukum sebagai sistem memiliki tiga elemen/unsur sebagai berikut:²¹

a. Substansi hukum

Substansi hukum merupakan susunan peraturan dan ketentuan mengenai keberlakuan sebuah institusi. Dalam konteks PRT, substansi hukum merupakan sumber kewenangan lembaga, seperti halnya Kemnaker, KEMENPPPA, Komnas Perempuan, serta jajaran di bawahnya untuk memberikan perlindungan terhadap PRT. Hal demikian tidak terlepas dari kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang selanjutnya mendorong rekognisi para pihak untuk memahami isu PRT dan mengambil tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya, mulai dari sistem kerja yang baik hingga proses penanganan kasus yang sesuai.

Dalam merumuskan regulasi yang bersesuaian dengan PRT, Indonesia dapat melihat perundang-undangan yang telah disahkan di Filipina, yakni Batas Kasambahay (*Kasambahay Bill*) atau *Republic Act No. 10361*. Regulasi ini mengatur upah minimum, gaji dan bonus akhir tahun, jaminan sosial dan kesehatan, waktu kerja/cuti/istirahat, santunan bersalin, perjanjian kerja, hak tempat tinggal, larangan anak pekerja dan kerja paksa, hingga perlindungan khusus bagi anak pekerja berusia 15-17 tahun. Selain itu, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui kantor regional DOLE (Department of Labour and Employment) dan pengadilan.²²

Substansi perundang-undangan yang komprehensif tersebut baik untuk diadopsi dan diimplementasikan Indonesia ke depan.

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan kerangka yang memiliki bentuk tetap atau permanen sebagai institusi dari sebuah sistem yang bersifat kaku untuk menjaga agar setiap proses mengalir sesuai dengan batas yang tepat. Dalam konteks PRT, struktur hukum adalah institusi atau lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pokok bersesuaian dengan PRT dan berkaca pada realita dimana PRT mayoritas perempuan dan bagian dari pekerja informal. Lembaga yang bersesuaian ialah Kemnaker, KEMENPPPA, Komnas Perempuan maupun jajaran di bawahnya.

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (terjemahan), ed. M. Khozim, 5th ed. (Bandung: Nusa Media, 2013).

²² Chiho Ogaya, "The Rights Movement for Domestic Workers in the Philippines," *Revue Internationale Des Études Du Développement* N°242, no. 2 (2020): 169, <https://doi.org/10.3917/ried.242.0169>, halaman 172-182.

Tabel 2. Penambahan kebijakan PRT ke depan

Lembaga	Penambahan kebijakan
Kemnaker	Mengamanatkan lembaga dibawahnya untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan PRT, pengawasan terhadap PRT dan LPPRT, serta membentuk mekanisme pelaporan dan pendampingan PRT korban kekerasan
KEMENPPPA dan Komnas Perempuan	Mengamanatkan lembaga di bawahnya untuk meningkatkan koordinasi pencegahan, pendampingan, hingga pemulihan PRT korban kekerasan, dokumentasi kasus kekerasan PRT sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan kapasitas APH melalui isu PRT dan perlindungan perempuan
DP3A Provinsi Jawa Tengah	Meningkatkan pemberdayaan isu PRT dan perlindungan perempuan pada APH serta kerja sama dengan



	lembaga pemerintah dan organisasi lainnya dalam penanganan kasus kekerasan PRT
Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan PRT, menjalin kerja sama dengan SPRT untuk koordinasi dan fasilitasi PRT, menunjuk pengawas ketenagakerjaan LPPRT dan PRT, serta membentuk mekanisme pelaporan kekerasan PRT
LBH APIK Semarang	Meningkatkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi lainnya dalam penanganan kekerasan PRT serta memberikan edukasi berupa pelatihan dan pendidikan PRT
SPRT Merdeka Semarang	Menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan pendampingan kasus ketenagakerjaan, mendata jumlah PRT di tingkat RT/RW untuk pengawasan, serta

kerja sama dengan
berbagai lembaga
dan organisasi
dalam proses
pendampingan
PRT korban
kekerasan

c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan realitas sosial eksternal yang menggerakkan sistem. Kebiasaan yang terbentuk dalam kerja PRT menggambarkan kultur yang ada secara umum, baik terhadap kebiasaan, opini, cara bertindak maupun berpikir masyarakat terhadap PRT. Budaya hukum terbagi dalam 2 jenis, yakni eksternal dan internal.

Budaya hukum PRT secara eksternal:

- Pandangan bahwa PRT memiliki posisi lebih rendah melanggengkan kekerasan. Dengan stigma ini, kekerasan pada PRT dipandang wajar sebagai bentuk ‘pendisiplinan’ semata, bukan ‘kejahatan’. Hal itu berdampak pada kesewenang-wenangan yang terus terjadi serta minimnya pelaporan kasus akibat ancaman dan intimidasi.
- Perhatian masyarakat terhadap hubungan kerja seimbang antara hak dan kewajiban masih minim.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan isu-isu PRT.

Budaya hukum PRT secara internal:

- Minimnya perspektif APH pada PRT korban kekerasan yang memiliki kerentanan berlapis. Dalam hal ini, korban merupakan seorang perempuan yang terhimpit secara ekonomi sehingga mengalami berbagai persoalan, seperti budaya patriarki, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, relasi kuasa, hingga pemenuhan hak yang belum optimal. Dalam kasusnya, seringkali korban mendapatkan kerugian amat besar, seperti tidak diberikan hak ataupun luka berat. Hal demikian seharusnya menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang bersesuaian dengan keadilan bagi korban.
- Kurangnya pemahaman bahwa kekerasan pada PRT termasuk KDRT dan ‘menyepelekan’ kasus. Inilah mengapa APH perlu memiliki perspektif yang baik terhadap korban agar memahami kekerasan sebagai suatu hal yang mengancam PRT.

Pemahaman akan isu-isu PRT menjadi sebuah urgensi yang nyata. Tidak hanya bagi APH, tetapi juga pada masyarakat. Hubungan kerja yang tercipta dalam lingkup domestik sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang telah tercipta sejak dahulu. Maka dari itu, perubahan

terhadap perilaku dan perspektif PRT ini perlu dibangun untuk memanusiakan kerja PRT.

IV. KESIMPULAN

Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga adalah belum ada pengaturan hukum yang betul-betul memberikan perlindungan hukum bagi PRT, seperti KILo 189 belum diratifikasi, UU 13/2003 belum melingkupi PRT, UU 23/2004 seringkali ditafsirkan berbeda, Permenaker 2/2015 yang lebih banyak mengacu pada LPPRT dan berfungsi sebagai pengakuan hukum semata, dan RUU PPRT belum disahkan. Realitanya, PRT dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian mulai dari posisi kerja tawar, tidak adanya perjanjian kerja tertulis, hubungan kekeluargaan yang menimbulkan dominasi, relasi kuasa, serta budaya lain yang ikut berpengaruh (patriarki, marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi, dan beban ganda). Kondisi PRT yang rentan meningkatkan risiko kesewenang-wenangan dan kekerasan. Itulah sebabnya, diperlukan sebuah kebijakan yang didasarkan pada prinsip *equity* (berupa kebijakan afirmatif) untuk mencapai kesetaraan, yakni melalui pengesahan RUU PPRT.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT ialah melalui optimalisasi kerja lembaga dalam pemenuhan hak PRT, mulai dari pemberdayaan, perlindungan, maupun pengawasan. Selain itu, diperlukan optimalisasi secara mendasar secara substansi, struktur, maupun kultur masyarakat agar senantiasa dapat menciptakan kondisi kerja layak bagi PRT.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Edited by M. Khozim. 5th ed. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Muryanti, Muryanti, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. *Relasi Kuasa Hubungan Kerja Domestik*. Edited by Muryanti. 1st ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Nebi, Oktir dan Yudi Anton Rikmadani. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Edited by Moh Suardi. 01 ed. Pasaman: CV Azka Pustaka, 2021.
- Thalib, Mutia Cherawaty. *Masalah & Ekspektasi Pekerja Rumah Tangga*. 1st ed.
- Schneider, Elizabeth. *Battered Women and Feminist Lawmaking*. 1st ed. Vol. 16. Harrisonburg: Yale University, 2000.

B. Jurnal

- Antonopoulos, Rania. *The Unpaid Care Work-Paid Work Connection*. SSRN *Electronic Journal*. 1st ed. Geneva: International Labour Organization, 2011. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1176661>.

- Azhari, Muhammad Yafi, and Abdul Halim. "Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga Dan Perlindungan Hukum Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021): 173–88. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25492>.
- Bowman, Cynthia Grant, Elizabeth M Schneider, Cynthia Grant Boivman, and Elizabeth Al Schneider. "Feminist Legal Theory, Feminist Lawmaking, and the Legal Profession." *Fordham L. Rev* 67, no. 2 (1998): 249–71. <http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol67/iss2/2>.
- Evers, Hans Dieter, and Ozay Mehmet. "The Management of Risk: Informal Trade in Indonesia." *World Development* 22, no. 1 (1994): 1–9. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90164-3](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90164-3).
- Maizura Hakim, Tengku, and Ageng Triganda Sayuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Kelurahan Suka Karya Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 481–95. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i3.15969>.
- Minow, Martha. "EQUALITY VS. EQUITY." *AMERICAN JOURNAL of LAW and EQUALITY* 1, no. 1 (2021): 167–93. <https://doi.org/10.1162/ajle>.
- Özsoy, Elif Ceylan. "Critical Feminist Law-Making: Imitative Spaces and Improvised Coalitions." *Australian Feminist Law Journal* 48, no. 2 (2022): 265–94. <https://doi.org/10.1080/13200968.2022.2153490>.
- Utama, G. I., & Melinda, V. "Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga." *Arena Hukum* 11, no. 1 (2018): 139–62.

C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women)
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga